



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Mei 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Ny. NURHIDAYAH, Perempuan, lahir di Bantul 21-05-1985 (\pm 33 tahun), beragama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Kedungrejo Rt. 004, Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Nama : Tn. SHIN SUYONG, Laki-laki, berkebangsaan dan lahir di Korea, 16 Januari 1976, (+ 42 tahun), beragama Islam, Beralamat di Mijeom No. 129, Agyang Hadong, Gyeongsangnam, Korea Selatan., tinggal di Nganyang Rt. 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Yuwono Riyagung S, S.H dan Danang Marlisdianto, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat : "Y-A & Partners", Perum Mutiara Asri,D3, Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan II** atau disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. Nama : HASAN AHMADI, Laki-laki, lahir di Bantul tanggal 20 November 1981, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Sanan Rt. 007, Bawuran, Pleret, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul C/Q Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl lingkaran Timur, Manding, Tirirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat** ;

Para pihak menerangkan bahwa mereka (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl tertanggal 21 Maret 2018, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Nama : Ny. NURHIDAYAH, Perempuan, lahir di Bantul 21-05-1985 (\pm 33 tahun), beragama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Kedungrejo Rt. 004, Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK I**

(PERTAMA) ;

2. Nama : Tn. SHIN SUYONG, Laki-laki berkebangsaan dan lahir di Korea, 16 Januari 1976, (\pm 42 tahun), beragama Islam, Beralamat di Mijeom No. 129, Agyang Hadong, Gyeongsangnam, Korea Selatan., tinggal di Nganyang Rt. 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA) ;**

3. HASAN AHMADI, Laki-laki lahir di Bantul tanggal 20 November 1981, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Sanan Rt. 007, Bawuran, Pleret, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK III (KETIGA) ;**

4. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul C/Q Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl lingkaran Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK IV (KEEMPAT) ;**

Pihak-pihak tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sedemikian sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah No. 0232/003/X2016 tertanggal 22 Oktober 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul ;
- Bahwa sebelum menikah Pihak I dan Pihak II telah memiliki (melahirkan) seorang anak perempuan, yang pada saat itu Pihak I masih terikat Perkawinan dengan Pihak III dan oleh Pihak III dicarikan Akta Kelahiran tertanggal 05 Oktober 2014 Nomor 3402-LU-14102014-0030 dikeluarkan oleh Pihak IV yang dalam keterangannya tertulis "seorang anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu Pihak I dan Pihak III" padahal Pihak III mengetahui bahwa anak tersebut dari hubungan Pihak I dan Pihak II ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Permasalahan sebagaimana tersebut dalam Gugatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomer : 31/Pdt.G/2018/PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul, dimana dalam Kompensi / Pokok Perkara Pihak I dan Pihak II sebagai Penggugat, Pihak III sebagai Tergugat, dan Pihak IV sebagai Turut Tergugat, dimana permasalahan tersebut telah saling diketahui dan disadari bersama bahwa Para Pihak akan menyelesaikan permasalahan ini secara mufakat ;
- Bahwa berkaitan dengan hal hal tersebut diatas serta untuk menghindari semua dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh para pihak di kemudian hari maka tanpa menyimpangi dari ketentuan yang berlaku, Para

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak I dan Pihak II setuju dan sepakat untuk membuat suatu perjanjian / Kesepakatan dan menandatangani akta perdamaian dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat yang telah diterima baik oleh Para Pihak, sebagai berikut :

PEMBATALAN AKTA

Pasal 1

- a. Bahwa Pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat dengan Pembatalan atas Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14102014-0030 tertanggal 15 Oktober 2016 demimelindungi kehidupan anak tersebut untuk jiwa dan raganya dimasa yang akan datang dan melindungi haknya sebagai anak untuk mendapatkan pelayanan Negara berupa Pendidikan, Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan dan Perlindungan Hukum ;
- b. Bahwa Pihak IV menyepakati apabila sesuai dengan pasal 72 jo 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan tatacara menurut undang-undang tersebut ;

PEMBUATAN AKTA

Pasal 2

- a. Bahwa Pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat atas batalnya Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14102014-0030 tertanggal 15 Oktober 2016 selanjutnya akan diterbitkan Akta Kelahiran yang baru seorang ibu;
- b. Bahwa Pihak IV syarat untuk menerbitkan Akta Kelahiran berdasarkan Putusan Pengadilan dan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
- c. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Akta Kelahiran yaitu Putusan Pengadilan, surat keterangan kelahiran dari pemerintah Desa atau Rumah sakit (tempat melahirkan dulu), fotocopy KTP, KK orang tua anak atas nama SHIN ZIA ;

PENGAKUAN ANAK

Pasal 3

- a. Bahwa terhadap anak yang termuat dalam Akta Kelahiran tertanggal 05 Oktober 2014 Nomor 3402-LU-14102014-0030 adalah anak dari Pihak I dan Pihak II dan berdasarkan surat keterangan Tes DNA dari Humanpass Inc.

Dari Republik Korea yang dituangkan dalam Sertifikat Nomor : 1004-MI006308 tertanggal 14 September 2017 (tertulis September 14, 2017)

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hasil uji dari 17 locus STR SIN SUYONG

(Pihak II) tidak dapat di kecualikan sebagai ayah biologisnya karena mereka memiliki 17 locus STR maka secara tegas diakui bahwa anak tersebut adalah anak dari Pihak I dan Pihak II ;

b. Bahwa Pihak III telah mengakui anak yang termuat dalam Akta Kelahiran tertanggal 05 Oktober 2014 Nomor 3402-LU-14102014-0030 adalah anak dari Pihak I dan Pihak II dan bukan anak dari Pihak III ;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pihak IV akan mencatat Pengakuan Anak di register dan kutipan Akta Kelahiran serta menerbitkan Akta Pengakuan anak atas permohonan Pihak I dan Pihak II ;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak telah sepakat bahwa dengan di tandatangani akta perdamaian perdamaian ini maka segala dan hal hal lain yang ada sangkut pautnya dengan hak dan Kewajiban untuk pembatalan dan penerbitan Akta yang baru, antara Pihak I, Pihak II, Pihak III dan Pihak IV berjanji untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana dikemudian hari ;

Pasal 5

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku baik selama pemeriksaan hakim maupun sesudah jatuhnya putusan atas perkara tersebut sehingga apa yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali ;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak akan beritikad baik dan penuh kejujuran dan akan selalu bantu membantu serta sekali-kali tidak akan melakukan tindakan yang sekiranya dapat merugikan dan atau menyulitkan pihak lainnya tersebut ;

Pasal 7

Bahwa semua hal-hal yang belum tercantum dan termuat dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan tetap berpedoman pada akta perjanjian ini;

Pasal 8

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, serta pelaksanaannya para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di Bantul ;

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CAHYA IMAWATI.,S.H.,M.Hum dan AGUS SUPRIYONO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,00

-

-

280.000,00

-

5.000,00

-

6.000,00

Jumlah

satu ribu rupiah).

Biaya Pendaftaran

Rp.

Biaya Proses

Rp.

100.000,00

Biaya Panggilan

Rp.

Redaksi Penetapan

Rp.

Materai Penetapan

Rp.

Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

PANITERA PENGANTI,

MUCHTOLIP, S.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)